



SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI DI DESA MARGAJAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

Abdul Rohman Nurkholis

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia

Aan Anwar Sihabudin

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia

Ii Sujai

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia

Korespondensi penulis : abdulglsanjaya@gmail.com

Abstrak Desa Margajaya telah menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) untuk transparansi, namun belum berjalan optimal. Informasi belum sepenuhnya mudah diakses, sering tidak lengkap, dan sulit dipahami. Proses pengambilan keputusan pun kurang terbuka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Informasi Desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi di Desa Margajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Margajaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal. Informasi terkait anggaran, program, dan kegiatan desa memang tersedia, namun belum merata diakses oleh masyarakat karena keterbatasan saluran penyampaian, rendahnya literasi digital, dan belum maksimalnya pemanfaatan media daring. Informasi yang disampaikan juga sering tidak lengkap, kurang diperbarui, serta menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami warga. Selain itu, proses pengambilan keputusan di tingkat desa belum sepenuhnya terbuka, karena sebagian besar warga hanya mengetahui hasil akhir tanpa memahami tahapan yang dilalui. Hambatan-hambatan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan kesadaran akan pentingnya keterbukaan. Meskipun begitu, pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya seperti menyampaikan informasi melalui musyawarah, papan pengumuman, dan grup WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa meski prinsip transparansi mulai diterapkan, masih diperlukan perbaikan sistem dan strategi komunikasi agar keterbukaan informasi di Desa Margajaya dapat terwujud secara menyeluruh dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain pemerintah Desa Margajaya perlu meningkatkan penyebaran informasi melalui berbagai saluran, baik manual maupun digital, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami harus menjadi prioritas dalam setiap penyampaian informasi. Selain itu, informasi penting seperti anggaran dan hasil kegiatan sebaiknya disampaikan secara lengkap, rutin diperbarui, dan didukung dengan media visual seperti grafik atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terkait hak atas informasi publik. Terakhir, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan informasi dan teknologi sangat diperlukan agar Sistem Informasi Desa (SID) dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kata Kunci : Sistem Informasi Desa, Keterbukaan Informasi.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Mardiasmo (2002), transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat. Di

era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (2007). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam pengambilan keputusan publik.

Pemerintah pusat hingga desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang mudah diakses dan relevan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan program kerja pemerintah. Menurut Haryono (2012), keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah agar lebih efisien dan responsif.

Pada tingkat desa, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat. Supriyono (2016) menekankan pentingnya transparansi di tingkat lokal sebagai fondasi relasi yang harmonis antara pemerintah desa dan warga. Desa sebagai pemerintahan terdepan dituntut untuk menyampaikan informasi secara mandiri dan terbuka, sejalan dengan prinsip desentralisasi. Azhari (2015) menyatakan bahwa keterbukaan informasi desa juga bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses.

Namun, implementasi keterbukaan informasi di desa masih menghadapi tantangan besar. Putra dan Puspitasari (2020) mengidentifikasi kendala utama seperti rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap transparansi, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan literasi digital masyarakat yang rendah. Ditambah lagi, pelatihan serta pendampingan yang kurang bagi aparat desa menyebabkan lemahnya pengelolaan sistem informasi.

Sutopo (2019) menyoroti minimnya infrastruktur di daerah terpencil yang menghambat adopsi teknologi informasi. Masalah lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya informasi publik. Desa Margajaya di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, merupakan contoh desa yang berupaya mendorong keterbukaan informasi. Meski sudah ada inisiatif, seperti pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan teknologi dan SDM.

Menurut pengamatan, hambatan utama yang dihadapi Desa Margajaya dalam penerapan keterbukaan informasi meliputi: keterbatasan teknologi dan akses internet, kurangnya pelatihan bagi aparat desa, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Junaidi dan Dewi (2019) menyoroti bahwa banyak aparat desa belum memahami sistem informasi dengan baik, yang berdampak pada lambatnya penyusunan dan penyebaran informasi. Sementara itu, Nugroho (2020) menekankan bahwa literasi digital masyarakat yang rendah membuat penggunaan SID belum maksimal.

Dengan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara potensi sistem informasi desa sebagai alat transparansi dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi desa di Desa Margajaya belum dioptimalkan dalam mendukung keterbukaan informasi. Tiga indikator

utama dari permasalahan tersebut meliputi: kurangnya kompetensi SDM, rendahnya kinerja aksesibilitas sistem informasi desa berbasis website, dan tidak lengkapnya data administrasi desa. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul: “Sistem Informasi Desa dalam Upaya Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.”

LANDASAN TEORI

1. Sistem Informasi

Pengertian sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antara objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsure variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. (Rina & Fatkur, 2019)

Pengertian sistem menurut Hutahaean (2016:2) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.

2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya (Wasistiono dan Tahir dalam Rauf, 2015:10).

Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:3). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20). Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto, 1989)

3. Keterbukaan Informasi

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Menurut Hasan (2010:118) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya

dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Wacana tentang keterbukaan informasi telah muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena menyongsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan persepsi dunia di lingkungan sendirinya atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial, Novel Ali (1999:209).

Menurut Haris (2005:58) salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016:09), adalah : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (bukan dalam kondisi eksperimen).” Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, sementara teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan berbagai sumber atau teknik). Analisis data bersifat induktif kualitatif, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Arikunto (2019:234) adalah : “Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang ada secara objektif dan sistematis, tanpa mencari atau menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara variabel yang diteliti.”

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Margajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana SID

diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Margajaya dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pengembangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Margajaya telah menyediakan informasi publik seperti APBDes dan RKPDDes, namun distribusi dan aksesibilitasnya belum merata. Informasi lebih banyak disampaikan melalui papan pengumuman, musyawarah desa, dan jalur informal seperti kepala dusun atau ketua RT/RW. Sistem Informasi Desa (SID) sudah ada, tetapi belum optimal digunakan karena keterbatasan SDM dan minimnya literasi digital masyarakat.

Akses informasi juga terhambat oleh masalah teknis, seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pengetahuan warga tentang cara mengakses SID. Meskipun berbagai saluran informasi telah digunakan, efektivitasnya masih rendah karena belum semua warga menggunakan media digital secara aktif.

Pemerintah desa sudah berupaya menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan informasi. Namun, dokumen resmi masih banyak menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat. Informasi yang diberikan umumnya hanya menyampaikan inti kegiatan seperti waktu dan lokasi tanpa menjelaskan latar belakang, tujuan, prosedur, dan hasil yang diharapkan.

Transparansi juga belum maksimal karena dokumen penting seperti rincian anggaran atau hasil evaluasi kegiatan tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Penggunaan media visual seperti grafik atau tabel juga belum dimanfaatkan secara optimal, padahal masyarakat menyatakan lebih mudah memahami informasi jika disajikan secara visual.

Proses pengambilan keputusan desa umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, informasi mengenai tahapan proses kebijakan jarang dijelaskan secara menyeluruh kepada warga. Banyak warga hanya mengetahui hasil akhir tanpa memahami bagaimana keputusan tersebut dibuat.

Partisipasi masyarakat juga masih pasif dan bergantung pada perwakilan RT/RW. Belum semua warga diberi kesempatan yang cukup atau merasa memiliki kapasitas untuk menyuarakan pendapatnya secara langsung.

Desa Margajaya telah memiliki kebijakan terkait keterbukaan informasi, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala dalam penerapan regulasi, seperti belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan belum adanya evaluasi reguler untuk memastikan keberlanjutan prinsip keterbukaan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di Desa Margajaya melalui Sistem Informasi

Desa (SID) belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan informasi terkait anggaran, rencana pembangunan, dan program kerja, penyebaran dan akses terhadap informasi tersebut masih belum merata. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum maksimalnya pemanfaatan media informasi digital seperti SID.

Selain itu, informasi yang disampaikan belum seluruhnya memenuhi unsur kejelasan dan kelengkapan. Banyak informasi yang disampaikan secara lisan atau dalam bentuk tulisan singkat tanpa dilengkapi dengan latar belakang, tujuan, atau hasil kegiatan secara utuh. Penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat serta minimnya media visual juga menjadi kendala dalam memperjelas informasi kepada publik.

Dalam hal keterbukaan proses, meskipun musyawarah desa rutin dilaksanakan dan melibatkan tokoh masyarakat, namun tidak semua tahapan pengambilan keputusan disampaikan secara rinci kepada seluruh warga. Masyarakat cenderung hanya mengetahui hasil akhir kebijakan tanpa memahami proses di baliknya. Partisipasi masyarakat juga masih terbatas, terutama dari kalangan yang kurang aktif atau tidak terlibat dalam forum resmi desa.

Dari sisi kerangka regulasi, meskipun telah terdapat aturan yang mengatur keterbukaan informasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan, belum adanya sanksi tegas, serta minimnya evaluasi terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Dengan demikian, untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Desa Margajaya, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem dan saluran informasi, serta peningkatan literasi masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi publik. Selain itu, dibutuhkan komitmen pemerintah desa untuk secara aktif dan konsisten menyampaikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustin, E. 2017. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Desa*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Amal, I. A. 1999. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azhari, R. 2015. *Pengelolaan Informasi Desa Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bintarto, R. 1989. *Pengelolaan Wilayah Pedesaan: Pendekatan Ekonomi Dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Budianto, T. 2017. *Manajemen Sistem Informasi Pemerintahan Desa: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budiasih, I. 2014. *Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Di Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Curtis, D. B., Floyd, J. J., & Winsor, J. L. 1996. *Communication Skills For Managers*. New York: McGraw-Hill.
- Erlina, H. 2010. *Manajemen Keuangan Desa: Perspektif Transparansi Dan Akuntabilitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri, R., & Nugroho, A. S. B. 2017. *Keterbukaan Informasi Dan Akuntabilitas Di Tingkat Desa: Perspektif Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Grindle, M. S. 2007. *Good Governance: The Importance Of Public Administration In Developing Countries*. New York: Cambridge University Press.
- Haris, S. 2005. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Reformasi, Demokratisasi, Dan Tantangan Global*. Jakarta: LIPI Press.
- Haryono, T. 2012. *Penerapan Sistem Informasi Untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hutahaean, J. 2016. *Sistem Informasi Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Junaidi, F., & Dewi, S. 2019. *Keterbukaan Informasi Publik Di Tingkat Desa: Sebuah Kajian Empirik*. Bandung: Alfabeta.
- Kristianten, M. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi, hlm. 280). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novel, A. 1999. *Administrasi Publik Dan Manajemen Pemerintahan Desa* (hlm. 209). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. 2020. *Tata Kelola Desa Berbasis Sistem Informasi: Teori Dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Nurcholis, H. 2011. *Pemerintahan Desa Dan Politik Lokal*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nursetiawan, I., & Kusuma Putra, R. A. 2021. *Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Data Desa*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Patton, M. Q. 1990. *Qualitative Evaluation And Research Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Putra, R. S., & Puspitasari, N. 2020. *Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Keterbukaan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rauf, F. 2015. *Kapasitas Pemerintahan Desa Di Era Otonomi Daerah*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Rina, & Fatkur. 2019. *Aplikasi E-Government Untuk Mendukung Transparansi Dan Partisipasi Publik Di Desa*. Bogor: IPB Press.

- Soetardjo. 2011. *Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Dalam Nurcholis, H. *Pemerintahan desa dan politik lokal* (hlm. 20). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subagiyo, H. 2014. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa: Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (hlm. 46). Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (hlm. 9). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hlm. 329). Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, A. 2016. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Desa*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Sutopo, W. 2019. *Inovasi Desa Dalam Era Digital: Strategi Membangun Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahyudi, R. 2018. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Indonesia: Studi Kasus*. Bogor: IPB Press.
- Wasistiono, S., & Tahir, H. 2015. *Kapasitas Aparatur Desa Dan Tata Kelola Desa*. Dalam Rauf, F. *Kapasitas Pemerintahan Desa Di Era Otonomi Daerah* (hlm. 10). Makassar: UIN Alauddin Press.
- Widjaja, H. 2003. *Otonomi Daerah Dan Desa: Paradigma Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.